



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 Nomor 2440 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30137
Telepon (0711) 379040, Pos-el : desdm.sumselprov@gmail.com
Laman : www.desdm.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : KPTS/14.d/DESDM/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisiensi merupakan bagian dari komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui meja informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu menetapkan kembali standar biaya untuk perolehan salinan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat:**
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA Ketentuan biaya perolehan informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Layanan informasi publik tidak dipungut biaya (gratis) untuk jasa pelayanannya.
2. Biaya perolehan salinan (seperti fotokopi/pencetakan dokumen) dan/atau biaya pengiriman informasi publik dibebankan langsung kepada pihak pemohon informasi.

KEDUA Petugas informasi wajib memberikan tanda terima beserta rincian biaya perolehan salinan informasi kepada pemohon informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA angka 2.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 4 Februari 2026

KEPALA DINAS,



HENDRIANSYAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197212151999031005